



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI-BADUNG BALI TELP (0361) 9009265, FAX 9009267

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 508 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN KURSUS
PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG

- Menimbang :
- bahwa sesuai dengan surat permohonan izin penyelenggaraan Kursus dari **Ni Nyoman Suastini, S.Pd.**, (Penyelenggara) Yayasan Mahawidya Baswara Wasista, Nomor : 04//TLC/IV/2018, Tanggal 18 April 2018 dan berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT. Dinas Pendidikan Keperguruan dan Olah Raga Kecamatan **Abiansemal** Nomor : 800/58//TU/UPT.Disdikpora, Tanggal 17 April 2018, beserta lampiran lampirannya;
 - bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi Tim Survei Nomor : 32/PAUD-PNF/V/2018, hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 terhadap Kursus tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
 - bahwa berdasarkan dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dalam batas-batas kemampuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin Operasional/Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Non Formal kepada :
- Kursus / LKP : TUNAS WIDYA LEARNING CENTER (TWIDY)
Jenis Pendidikan : Bimbingan Belajar (Bimbel)
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Jalan Jepun I Nomor 8, Desa Sibangkaja,
Kecamatan. Abiansemal Kabupaten. Badung
085857569628
Penyelenggara : NI NYOMAN SUASTINI,S.PD/ YAYASAN
MAHAWIDYA BASWARA WASISTA
- KEDUA : Izin penyelenggaraan dimaksud pada diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal : **9 Mei 2018 sampai dengan 9 Mei 2022**
- KETIGA : Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Kursus dimaksud sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan ijin perepanjangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Segala sesuatu yang berkaitan dengan penetapan ijin ini akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura,
pada tanggal 9 Mei 2018



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG,**

DRS.I KETUT WIDIA ASTIKA,MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19601011 198603 1 021

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Denpasar.
3. Bupati Badung di Badung.
4. Camat Abiansemal di Blahkiuh
5. Kepala UPT. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Abiansemal di Blahkiuh
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
7. Arsip.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0040356.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN MAHAWIDYA BASWARA WASISTA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NI LUH PUJANTINI, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 1, tanggal 08 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris NI LUH PUJANTINI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MAHAWIDYA BASWARA WASISTA tanggal 18 Oktober 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016101851101819 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MAHAWIDYA BASWARA WASISTA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN MAHAWIDYA BASWARA WASISTA
berkedudukan di KABUPATEN BADUNG sesuai Akta Notaris Nomor 1, tanggal 08 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris NI LUH PUJANTINI, SH berkedudukan di KABUPATEN BADUNG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Oktober 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 18 Oktober 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0043580.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 18 Oktober 2016

-Untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 Ayat (4) Peraturan Menteri Hukum --
dan Ham RI Nomor 02 Tahun 2016. -----

Keputusan Menteri Ini Dicetak Dari SABH "





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0040356.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN MAHAWIDYA BASWARA WASISTA

1. Kekayaan awal: Rp. 30.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
I GUSTI AYU ARI MULYATINI	5103035711870002
I GUSTI AYU NGURAH TRISNAWATI	5103036701830001
I GUSTI NGURAH PURNAMA ADI PUTRA, S.PD	5103031711870007
I GUSTI PUTU SUDIARTA	5103033112570505
NI NYOMAN SUASTINI, S.PD	5103026112880005

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
I GUSTI PUTU SUDIARTA	5103033112570505	PEMBINA	ANGGOTA
I GUSTI NGURAH PURNAMA ADI PUTRA, S.PD	5103031711870007	PENGURUS	KETUA
NI NYOMAN SUASTINI, S.PD	5103026112880005	PENGURUS	SEKRETARIS
I GUSTI AYU NGURAH TRISNAWATI	5103036701830001	PENGURUS	BENDAHARA
I GUSTI AYU ARI MULYATINI	5103035711870002	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Oktober 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 18 Oktober 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0043580.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 18 Oktober 2016

-Untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 Ayat (4) Peraturan Menteri Hukum --
dan Ham RI Nomor 02 Tahun 2016. -----

Keputusan Menteri Ini Dicitak Dari SABH *

